



PENETAPAN

Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Isman Jayadi bin Amran, tanggal lahir 7 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana Muda, tempat tinggal di Dusun Nonen, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Nuriyan binti H. Gufran, tanggal lahir 31 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan Sarjana Muda, tempat tinggal di Dusun Nonen, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 29 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2014, para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Nonen RT. 000 RW,- Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB.

Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak, dan pemohon II berstatus perawan dan perkawinan tersebut belum tercatat pada KUA Kecamatan Lembar; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung sendiri pemohon II bernama **BOHRI**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **H.GUFRAN** umur 61 Tahun dan **AMRAN** umur 56 Tahun dengan maskawin berupa uang Rp. 6000.000,- (Enam juta rupiah).

3. Bahwa antara pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri. Dan telah dikaruniai Seorang putra:

1. Mizam Muazzam (Umur 6 Tahun)

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar Kab. Lombok Barat, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarannya berbunyi sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan para pemohon

b. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I (**ISMAN JAYADI BIN AMRAN,**) dan Pemohon II (**NURIYAN BINTI H. GUFRAN**), yang

Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20-08-2014 Dusun Nonen RT. 000 RW,- Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB.

c. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 2 sebagai berikut :

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus perawan dan perkawinan tersebut belum tercatat pada KUA Kecamatan Lembar, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Gufran** dan berwakil kepada penghulu bernama **Bohri**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Munahar** dan **Amran** dengan maskawin berupa uang Rp. 6000.000,- (Enam juta rupiah).

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan Para Pemohon selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman 701/Pdt.P/2021/PA.GM;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201130710920001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201137112930050 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang

Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 3



ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi

1. **H. Gufran bin Amaq Janten**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Agustus 2014 di Dusun Nonen, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri dan berwakil kepada penghulu bernama Bohri;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Amran dan Munahar;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 4



2. **Amran bin Buker**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Agustus 2014 di Dusun Nonen, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Gufran dan berwakil kepada penghulu bernama Bohri;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Amran (saksi sendiri) dan Munahar;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan

Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman 701/Pdt.P/2021/PA.GM, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, kedua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Pemohon II. Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari kedua alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di Persidangan, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 7*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 20 Agustus 2014 di Dusun Nonen, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Gufran dan berwakil kepada penghulu bernama Bohri dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Amran dan Munahar dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini masih rukun tinggal bersama dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
5. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'un nikah) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدّعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Agustus 2014 di Dusun Nonen, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Isman Jayadi bin Amran**) dengan Pemohon II (**Nuriyan binti H. Gufran**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2014 di Dusun Nonen, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Nurwahidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 10



Siti Nurwahidah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 11